



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

---

**PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKASI SISTEM  
JALUR DAN STASIUN KERETA API**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
ISTILAH DAN DEFINISI .....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Dasar Hukum.....	1
1.1.2 Gambaran Umum .....	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.2.1 Maksud Kegiatan.....	3
1.2.2 Tujuan Kegiatan.....	3
1.3 Ruang Lingkup.....	3
BAB 2 SERTIFIKASI UJI PERTAMA .....	4
2.1 Uji Pertama .....	4
2.1.1 Kegiatan Uji Pertama.....	4
2.1.2 Lingkup Uji Pertama .....	4
2.1.3 Pelaksanaan Pengujian .....	4
2.2 Klasifikasi Sertifikasi Uji Pertama .....	4
2.2.1 Sertifikasi Uji Pertama dalam Pekerjaan Pembangunan .....	4
2.2.2 Sertifikasi Uji Pertama dalam Rangka Perubahan Spesifikasi Teknis.....	4
2.3 Dokumen Persyaratan Sertifikasi Uji Pertama .....	5
BAB 3 SERTIFIKASI UJI BERKALA.....	6
3.1 Uji Berkala.....	6
3.1.1 Kegiatan Uji Berkala .....	6
3.1.2 Lingkup Uji Berkala.....	6
3.1.3 Pelaksanaan Pengujian .....	6
3.2 Dokumen Persyaratan Sertifikasi Uji Berkala .....	6
BAB 4 TAHAPAN SERTIFIKASI .....	7
4.1 Pelaksana .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
4.2 Pengajuan Permohonan.....	7
4.3 Evaluasi dan Verifikasi Dokumen Permohonan .....	7
4.3.1 Evaluasi Permohonan.....	7
4.3.2 Verifikasi Dokumen .....	7
4.4 Pengembalian Permohonan.....	7
4.5 Pelaksanaan Pengujian.....	7
4.5.1 Pemeriksaan dan Evaluasi Pengujian.....	7
4.5.2 Penyusunan dan Penyampaian Pelaksanaan Pengujian .....	8

4.5.3	Menyiapkan Personil dan Peralatan Pengujian.....	8
4.5.4	Pelaksanaan Kegiatan Pengujian .....	8
4.6	Pengesahan Hasil Pengujian .....	11
BAB 5 PENERBITAN SERTIFIKASI .....		12
5.1	Penerbitan Sertifikasi Uji Pertama dan Uji Berkala .....	12
5.2	Bentuk, Format, Isi dan Warna Sertifikat .....	12
5.2.1	Format Sertifikat .....	12
5.2.2	Isi Sertifikat.....	12
5.3	Penyerahan Sertifikasi .....	12
BAB 6 PEMBIAYAAN.....		13
6.1	Pembiayaan Sertifikasi dan Pengujian .....	13
BAB 7 PENGAWASAN .....		14
7.1	Kewajiban Pemegang Sertifikat.....	14
7.2	Pelaksanaan Pengawasan Pengujian dan Sertifikasi .....	14
7.3	Sanksi .....	14

## ISTILAH DAN DEFINISI

- Detail desain : Dokumen hasil perencanaan teknis berupa perhitungan dan gambar yang dilakukan mengikuti tahapan secara lengkap dan dilakukan dengan akurat.
- Dokumen laik operasi eskalator dan elevator : Dokumen resmi yang menyatakan bahwa eskalator dan elevator telah memenuhi standar keselamatan dan kelaikan fungsi yang ditetapkan oleh stakeholder terkait.
- Dokumen laik operasi instalasi listrik : Dokumen resmi yang menyatakan bahwa instalasi listrik di suatu bangunan atau fasilitas telah diperiksa dan memenuhi standar keselamatan serta ketentuan teknis yang berlaku dari stakeholder terkait.
- Dokumen persetujuan desain dan laik fungsi untuk jembatan dan terowongan dengan kriteria khusus : Dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu jembatan atau terowongan telah memenuhi persetujuan desain dan laik fungsi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
- Gambar kerja (*shop drawing*) : Gambar yang dijadikan acuan pelaksanaan pekerjaan lapangan yang dipersyaratkan dalam detail desain
- Gambar hasil pelaksanaan (*as built drawing*) : Gambar yang menunjukkan hasil rinci dari pelaksanaan kegiatan pada setiap bagian pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam Gambar Kerja, dengan melalui tahapan penyesuaian terhadap hasil pelaksanaan serta telah terpasang dan disepakati oleh ketiga belah pihak (Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Penyedia Jasa Konsultansi, dan Pengawas Pekerjaan) dan divalidasi oleh PPK.
- Hasil pengukuran mandiri (*self assessment*) : Dokumen hasil evaluasi yang dilakukan secara mandiri terhadap kondisi dan kinerja prasarana perkeretaapian dengan tujuan untuk memastikan bahwa prasarana perkeretaapian memenuhi persyaratan teknis dan operasional sebelum pelaksanaan pengujian.
- Hasil uji komponen dan/atau sistem : Laporan atau hasil evaluasi yang mencakup hasil pengujian berbagai elemen prasarana perkeretaapian untuk memastikan bahwa semua komponen dan/atau sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.
- Justifikasi Teknis : Dokumen kegiatan pelaporan yang mencakup analisa, kajian, dan penelitian terhadap perubahan lingkup pekerjaan di lapangan, misalnya penambahan atau pengurangan volume pekerjaan, perubahan desain ataupun segala perubahan yang mungkin terjadi diakibatkan kondisi riil di lapangan.

Kriteria desain dan rencana operasi	: Rangkuman parameter prasarana perkeretaapian yang terdapat pada dokumen teknis serta dokumen operasi (detail desain, gambar kerja, gambar hasil pelaksanaan, dan spesifikasi teknis).
Kelaikan teknis	: Ketentuan yang harus dipenuhi terkait persyaratan sistem dan komponen.
Kelaikan operasional	: Ketentuan yang harus dipenuhi terkait persyaratan kemampuan prasarana perkeretaapian sesuai dengan rencana operasi perkeretaapian.
Pengujian prasarana perkeretaapian	: Kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian.
Persyaratan teknis	: Ketentuan teknis yang menjadi standar spesifikasi teknis prasarana atau sarana perkeretaapian.
Perhitungan teknis	: Dokumen yang merujuk pada proses analisis dan evaluasi yang didasarkan pada data kuantitatif, rumus, atau model matematis untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait dengan masalah teknis.
Prasarana perkeretaapian	: Jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
Reviu desain	: Dokumen perubahan desain karena perbedaan kondisi lapangan dengan desain yang ada.
Sertifikat laik fungsi bangunan gedung	: Sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
Sertifikat uji berkala	: Tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana atau sarana perkeretaapian setelah memiliki sertifikat uji pertama.
Sertifikat uji pertama	: Tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana atau sarana perkeretaapian.
Spesifikasi teknis	: Dokumen yang terdiri atas persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan/ atau gambar teknis prasarana atau sarana perkeretaapian.
Uji berkala	: Kegiatan pengujian yang wajib dilakukan terhadap setiap prasarana yang telah dioperasikan dengan melakukan uji fungsi prasarana perkeretaapian.
Uji pertama	: Kegiatan pengujian yang wajib dilakukan pada prasarana perkeretaapian baru dan/atau prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi

teknis untuk menjamin kelaikan prasarana  
perkeretaapian.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

#### **1.1.1 Dasar Hukum**

Dalam hal penyusunan Pedoman Teknis Sertifikasi Sistem Jalur Dan Stasiun Kereta Api terdapat dasar hukum yang digunakan sebagai acuan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian;
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 29 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 31 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 32 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas, dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2019 tentang Standar Tempat dan Peralatan Perawatan Sarana Perkeretaapian;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 22 Tahun 2021 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan.

### 1.1.2 Gambaran Umum

Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. Setiap prasarana perkeretaapian yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan operasional yang dibuktikan melalui pengujian prasarana perkeretaapian.

Sertifikasi jalur dan stasiun kereta api adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan jalur dan stasiun kereta api telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan operasional. Pelaksanaan sertifikasi jalur dan stasiun kereta api perlu dibuktikan dengan pengujian jalur dan stasiun kereta api. Pengujian jalur dan stasiun kereta api terdiri dari:

#### 1. Uji Pertama

Uji pertama wajib dilakukan untuk prasarana perkeretaapian baru dan prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis.

#### 2. Uji Berkala

Uji berkala dilakukan pada setiap prasarana perkeretaapian yang telah dioperasikan.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud Kegiatan**

Maksud penerbitan pedoman sertifikasi jalur dan stasiun kereta api adalah sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan pengujian jalur dan stasiun kereta api.

### **1.2.2 Tujuan Kegiatan**

1. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria berupa pedoman teknis sertifikasi sistem jalur dan stasiun kereta api;
2. Pemahaman kepada *stakeholder* internal maupun eksternal terhadap prosedur sertifikasi sistem jalur dan stasiun kereta api;
3. Peningkatan kualitas pelayanan sertifikasi dan pengujian jalur dan stasiun kereta api.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Pedoman teknis sertifikasi sistem jalur dan stasiun kereta api ini melingkupi pengaturan dan penyusunan sebagai berikut:

1. Sertifikasi uji pertama;
2. Sertifikasi uji berkala;
3. Tahapan sertifikasi;
4. Penerbitan sertifikasi;
5. Pembiayaan;
6. Pengawasan.

## **BAB 2**

### **SERTIFIKASI UJI PERTAMA**

#### **2.1 Uji Pertama**

##### **2.1.1 Kegiatan Uji Pertama**

Uji Pertama adalah kegiatan pengujian yang wajib dilakukan pada prasarana perkeretaapian baru dan/atau prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis untuk menjamin kelaikan prasarana perkeretaapian.

##### **2.1.2 Lingkup Uji Pertama**

Pelaksanaan uji pertama terdiri atas beberapa kegiatan pengujian, meliputi:

###### **1. Uji rancang bangun**

Uji rancang bangun merupakan uji kesesuaian antara rancang bangun dengan fisik prasarana perkeretaapian. Dalam pelaksanaannya uji rancang bangun terdiri dari uji rancang bangun dokumen dan uji rancang bangun fisik.

###### **a. Uji rancang bangun dokumen**

Uji rancang bangun dokumen adalah pemeriksaan kesesuaian desain/ spesifikasi teknis/ gambar teknis/ *review* desain dengan persyaratan teknis.

###### **b. Uji rancang bangun fisik**

Uji rancang bangun fisik adalah pemeriksaan kesesuaian fisik/ prasarana perkeretaapian terbangun dengan desain dan persyaratan teknis dalam rangka mengkonfirmasi kelaikan teknis.

###### **2. Uji fungsi**

Uji fungsi dilakukan untuk memastikan prasarana perkeretaapian dapat berfungsi sesuai dengan desain dan persyaratan teknis.

##### **2.1.3 Pelaksanaan Pengujian**

Pengujian prasarana perkeretaapian dilakukan oleh:

1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Badan Hukum atau Lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri.

#### **2.2 Klasifikasi Sertifikasi Uji Pertama**

##### **2.2.1 Sertifikasi Uji Pertama dalam Pekerjaan Pembangunan**

Kegiatan sertifikasi uji pertama dalam pekerjaan pembangunan dilakukan untuk memastikan prasarana perkeretaapian berupa jalur dan stasiun kereta api yang baru dibangun memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan operasional sebelum dioperasikan.

##### **2.2.2 Sertifikasi Uji Pertama dalam Rangka Perubahan Spesifikasi Teknis**

Kegiatan sertifikasi uji pertama dalam rangka perubahan spesifikasi teknis dilakukan untuk memastikan prasarana perkeretaapian berupa jalur dan stasiun kereta api yang mengalami perubahan spesifikasi teknis memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan operasional, berikut beberapa kegiatan yang perlu dilakukan uji pertama kembali jika mengalami perubahan spesifikasi teknis yaitu:

###### **1. Kegiatan Pembangunan**

###### **a. Perubahan kelas jalur**

Setiap prasarana perkeretaapian berupa jalur kereta api yang mengalami perubahan kelas jalur, desain, atau teknologi paling sedikit meliputi kecepatan, beban gandar, dan frekuensi maka dilakukan sertifikasi uji pertama.

- b. Perubahan kelas stasiun kereta api  
Setiap prasarana perkeretaapian berupa stasiun kereta api yang mengalami perubahan kelas stasiun kereta api berdasarkan hasil klasifikasi stasiun sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan spesifikasi teknis, maka dilakukan sertifikasi uji pertama.
  - c. Peningkatan komponen prasarana perkeretaapian  
Setiap prasarana perkeretaapian berupa jalur dan/atau stasiun kereta api yang mengalami penggantian komponen dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan keandalan suatu prasarana perkeretaapian, maka dilakukan sertifikasi uji pertama.
2. Kegiatan Perawatan
- a. Penambahan konstruksi untuk menjaga kondisi dan fungsi  
Setiap prasarana perkeretaapian berupa jalur dan/atau stasiun kereta api yang mengalami penambahan konstruksi dengan tujuan menjaga kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian, maka dilakukan sertifikasi uji pertama.
  - b. Pengembalian kondisi dan fungsi  
Setiap prasarana perkeretaapian berupa jalur dan/atau stasiun kereta api yang dilakukan perbaikan konstruksi dengan tujuan mengembalikan kondisi dan fungsi karena rusak berat oleh peristiwa luar biasa hebat, maka dilakukan sertifikasi uji pertama.

### 2.3 Dokumen Persyaratan Sertifikasi Uji Pertama

Dalam hal pelaksanaan sertifikasi uji pertama adapun dokumen yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut:

- 1. Dokumen teknis
  - a. Detail desain prasarana perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Teknis;
  - b. Spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat teknis;
  - c. Gambar kerja (*shop drawing*);
  - d. Gambar hasil pelaksanaan (*as built drawing*).
- 2. Dokumen pendukung
  - a. Hasil pengukuran mandiri (*self assessment*);
  - b. Kriteria desain dan rencana operasi;
  - c. Hasil uji komponen dan/atau sistem;
  - d. Reviu desain (jika ada)
  - e. Justifikasi teknis (jika ada);
  - f. Perhitungan teknis (konstruksi khusus);
  - g. Sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  - h. Dokumen persetujuan desain dan laik fungsi untuk jembatan dan terowongan dengan kriteria khusus;
  - i. Dokumen laik operasi eskalator dan elevator;
  - j. Dokumen laik operasi instalasi listrik.

## **BAB 3**

### **SERTIFIKASI UJI BERKALA**

#### **3.1 Uji Berkala**

##### **3.1.1 Kegiatan Uji Berkala**

Uji berkala adalah kegiatan pengujian yang wajib dilakukan terhadap setiap prasarana yang telah dioperasikan dengan melakukan uji fungsi prasarana perkeretaapian.

Uji berkala dilakukan 4 (empat) tahun setelah sertifikat uji pertama terbit dan dilakukan secara periodik tiap 4 (empat) tahun sekali atau sebelum masa berlaku sertifikat uji berkala berakhir.

##### **3.1.2 Lingkup Uji Berkala**

Pelaksanaan uji berkala dilaksanakan terhadap fungsi dari prasarana perkeretaapian dengan melakukan uji fungsi untuk memastikan prasarana perkeretaapian dapat berfungsi sesuai dengan desain dan persyaratan teknis.

##### **3.1.3 Pelaksanaan Pengujian**

Pengujian prasarana perkeretaapian dilakukan oleh:

1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Badan Hukum atau Lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri.

#### **3.2 Dokumen Persyaratan Sertifikasi Uji Berkala**

Dalam hal pelaksanaan sertifikasi uji berkala adapun dokumen yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat uji pertama;
2. Detail desain prasarana perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Teknis;
3. Spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat teknis;
4. Gambar kerja (*shop drawing*);
5. Gambar hasil pelaksanaan (*as built drawing*);
6. Kriteria desain dan rencana operasi;
7. Standar operasional prosedur pemeriksaan dan perawatan yang telah disetujui;
8. Data perawatan;
9. Data pemeriksaan;
10. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (apabila sertifikat uji pertama hilang).

## **BAB 4**

### **TAHAPAN SERTIFIKASI**

#### **4.1 Pengajuan Permohonan**

Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pemohon dengan melampirkan surat permohonan, persyaratan administrasi, dan persyaratan teknis. Dokumen persyaratan tersebut harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan tembusan Direktur Prasarana Perkeretaapian dan Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian.

#### **4.2 Evaluasi dan Verifikasi Dokumen Permohonan**

##### **4.2.1 Evaluasi Permohonan**

Setelah mendapat disposisi dari Direktur Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Perkeretaapian akan menelaah, mengkaji, dan memeriksa bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap maka Direktorat Prasarana Perkeretaapian akan bersurat kepada pemohon perihal permintaan dokumen persyaratan dengan batas waktu penyampaian 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat tersebut ditetapkan.

##### **4.2.2 Verifikasi Dokumen**

Direktorat Prasarana Perkeretaapian melakukan verifikasi dokumen permohonan sertifikasi sistem jalur dan stasiun kereta api sesuai dengan standar operasional prosedur sertifikasi dan pelaksanaan pengujian. Apabila dokumen persyaratan sertifikasi belum sesuai, maka Direktorat Prasarana Perkeretaapian akan bersurat kepada pemohon perihal permintaan dokumen persyaratan yang belum sesuai dengan batas waktu penyampaian 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat tersebut ditetapkan.

#### **4.3 Pengembalian Permohonan**

Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dalam proses tinjauan permohonan sertifikasi dokumen dan/atau verifikasi dokumen pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan maka proses sertifikasi tidak dapat diproses lebih lanjut (ditolak), jika pemohon ingin melanjutkan proses sertifikasi maka pemohon mengajukan permohonan baru.

#### **4.4 Pelaksanaan Pengujian**

##### **4.4.1 Pemeriksaan dan Evaluasi Pengujian**

Balai Pengujian Perkeretaapian melaksanakan pemeriksaan dan mengevaluasi dokumen persyaratan sebagai berikut:

###### **1. Uji Pertama**

###### **a. Dokumen teknis**

- 1) Detail desain prasarana perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Teknis;
- 2) Spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat teknis;
- 3) Gambar kerja (*shop drawing*);
- 4) Gambar hasil pelaksanaan (*as built drawing*).

###### **b. Dokumen pendukung**

- 1) Hasil pengukuran mandiri (*self assessment*);
- 2) Kriteria desain dan rencana operasi;
- 3) Hasil uji komponen dan/atau sistem;
- 4) Reviu desain (jika ada)
- 5) Justifikasi teknis (jika ada);

- 6) Perhitungan teknis (konstruksi khusus);
- 7) Sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- 8) Dokumen persetujuan desain dan laik fungsi untuk jembatan dan terowongan dengan kriteria khusus;
- 9) Dokumen laik operasi eskalator dan elevator;
- 10) Dokumen laik operasi instalasi listrik.

## 2. Uji Berkala

- a. Sertifikat uji pertama;
- b. Detail desain prasarana perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Teknis;
- c. Spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat teknis;
- d. Gambar kerja (*shop drawing*);
- e. Gambar hasil pelaksanaan (*as built drawing*);
- f. Kriteria desain dan rencana operasi;
- g. Standar operasional prosedur pemeriksaan dan perawatan yang telah disetujui;
- h. Data perawatan;
- i. Data pemeriksaan;
- j. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (apabila sertifikat uji pertama hilang).

### 4.4.2 Penyusunan dan Penyampaian Pelaksanaan Pengujian

Balai Pengujian Perkeretaapian menyusun dan menyampaikan metodologi, jadwal, jumlah personil, dan peralatan uji.

### 4.4.3 Menyiapkan Personil dan Peralatan Pengujian

Balai Pengujian Perkeretaapian menyiapkan peralatan uji sesuai dengan lingkup pengujian yang dilakukan serta menyiapkan formulir pengujian dan membentuk tim penguji yang terdiri dari:

1. Ketua tim;
2. Penguji Prasarana Perkeretaapian (kebutuhan personel berdasarkan pada ruang lingkup pengujian);
3. Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian.

### 4.4.4 Pelaksanaan Kegiatan Pengujian

Balai Pengujian Perkeretaapian melakukan pengujian sesuai lingkup pengujian dan mengacu standar operasional prosedur pelaksanaan pengujian yang berlaku, adapun uraian pelaksanaan pengujian di antaranya sebagai berikut:

#### 1. Uji pertama

##### a. Uji rancang bangun

##### 1) Uji rancang bangun dokumen

##### a) Persyaratan sistem

Membandingkan kesesuaian antara persyaratan teknis sistem dengan dokumen teknis sistem.

##### b) Persyaratan komponen

Membandingkan kesesuaian antara persyaratan teknis komponen dengan dokumen teknis komponen.

##### 2) Uji rancang bangun fisik

##### a) Jalur kereta api

##### (1) Jalan rel

Parameter pengujian fisik jalan rel paling sedikit meliputi:

##### (a) Geometri jalan rel;

- (b) Lengkung horizontal;
  - (c) Kelandaian dan lengkung vertikal;
  - (d) Lebar celah plat sambung;
  - (e) Metode penyambungan rel dengan las;
  - (f) Jarak antar sistem penambat;
  - (g) Jarak antar as jalan rel;
  - (h) Profil balas;
  - (i) Ruang bebas dan ruang bangun;
  - (j) Tinggi dan kemiringan tanah timbunan atau galian;
  - (k) Kemiringan drainase;
  - (l) Dimensi slabtrack.
- (2) Jembatan
- Parameter pengujian fisik jembatan paling sedikit meliputi:
- (a) *Chamber* jembatan;
  - (b) Tinggi jagaan;
  - (c) Kuat tekan beton;
  - (d) Ketebalan cat jembatan;
  - (e) Kemiringan drainase;
  - (f) Korositas;
  - (g) Ruang bebas jembatan.
- (3) Terowongan
- (a) Laju kebocoran (*Leakage*);
  - (b) Dimensi terowongan;
  - (c) Kemiringan drainase;
  - (d) Kuat tekan beton.
- b) Stasiun kereta api
- (1) Emplasemen
- Parameter pengujian fisik emplasemen paling sedikit meliputi:
- (a) Jalan rel
    - (i) Geometri jalan rel;
    - (ii) Lengkung horizontal;
    - (iii) Kelandaian emplasemen;
    - (iv) Lebar celah pelat sambung;
    - (v) Metode penyambungan rel dengan las;
    - (vi) Jarak antar sistem penambat;
    - (vii) Jarak antar as jalan rel;
    - (viii) Profil balas;
    - (ix) Ruang bebas dan ruang bangun.
  - (b) Wesel
    - Geometri wesel.
  - (c) Drainase
    - Kemiringan drainase.
- (2) Bangunan stasiun
- (a) Bangunan gedung;
  - (b) Bangunan peron.
- c) Depo
- (1) Jalur kereta api di depo
- (a) Geometri jalan rel;
  - (b) Geometri wesel;

- (c) Kelandaian jalan rel;
      - (d) Kemiringan drainase.
    - (2) Bangunan di depo
      - Bangunan depo (fasilitas).
  - b. Uji fungsi
    - 1) Jalur kereta api
 

Parameter pengujian fungsi jalur kereta api paling sedikit meliputi:

      - a) Jalan rel
        - (1) Ruang bebas;
        - (2) Kecepatan;
        - (3) Beban gandar;
        - (4) Frekuensi;
        - (5) Drainase.
      - b) Jembatan
        - (1) Ruang bebas;
        - (2) Lendutan;
        - (3) Beban gandar.
      - c) Terowongan
        - (1) Ruang bebas;
        - (2) Beban gandar;
        - (3) Laju kebocoran (*leakage*).
    - 2) Stasiun kereta api
 

Parameter pengujian fungsi stasiun kereta api paling sedikit meliputi:

      - a) Emplasemen
        - (1) Ruang bebas;
        - (2) Kecepatan;
        - (3) Beban gandar;
        - (4) Frekuensi;
        - (5) Drainase.
      - b) Bangunan stasiun
        - (1) Kelas stasiun;
        - (2) Kapasitas bangunan stasiun;
        - (3) Kapasitas peron.
2. Uji berkala
  - a. Uji fungsi
    - 1) Jalur kereta api
 

Parameter pengujian fungsi jalur kereta api paling sedikit meliputi:

      - a) Jalan rel
        - (1) Ruang bebas;
        - (2) Kecepatan;
        - (3) Beban gandar;
        - (4) Frekuensi;
        - (5) Drainase.
      - b) Jembatan
        - (1) Ruang bebas;
        - (2) Lendutan;
        - (3) Beban gandar;
      - c) Terowongan
        - (1) Ruang bebas;

- (2) Beban gandar;
  - (3) Laju kebocoran (*leakage*).
- 2) Stasiun kereta api
- Parameter pengujian fungsi stasiun kereta api paling sedikit meliputi
- a) Emplasemen
    - (1) Ruang bebas;
    - (2) Kecepatan;
    - (3) Beban gandar;
    - (4) Frekuensi;
    - (5) Drainase.
  - b) Bangunan stasiun
    - (1) Kelas stasiun;
    - (2) Kapasitas bangunan stasiun;
    - (3) Kapasitas peron.

#### 4.4.5 Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengujian

Tindak lanjut temuan hasil pengujian diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dari pelaksanaan pengujian (berita acara hasil pengujian) dan menyampaikan surat hasil perbaikan temuan pengujian kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan tembusan Direktur Prasarana Perkeretaapian dan Balai Pengujian Perkeretaapian. Apabila tindak lanjut temuan hasil pengujian tidak dilakukan perbaikan dan dilaporkan maka proses sertifikasi tidak dapat diproses lebih lanjut.

#### 4.5 Pengesahan Hasil Pengujian

Penetapan pengesahan hasil pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan dan ruang lingkup kegiatan sertifikasi dan pengujian telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis dan operasional, berdasarkan:

1. Berita acara hasil pengujian;
2. Berita acara rapat pleno.

Berdasarkan berita acara hasil pengujian dan rapat pleno, diterbitkan laporan pengesahan hasil pengujian sebagai dasar penerbitan surat keputusan dan sertifikat.

## **BAB 5**

### **PENERBITAN SERTIFIKASI**

#### **5.1 Penerbitan Sertifikasi Uji Pertama dan Uji Berkala**

Prasarana perkeretaapian yang telah dilakukan pengujian dan dinyatakan lulus uji, paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja diberikan sertifikat uji. Sertifikat prasarana perkeretaapian jalur dan stasiun kereta api diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Sertifikat uji prasarana perkeretaapian terdiri atas:
  - a. Sertifikat uji pertama  
Sertifikat uji pertama berlaku selama prasarana perkeretaapian dioperasikan, kecuali mengalami perubahan spesifikasi teknis.
  - b. Sertifikat uji berkala  
Sertifikat uji berkala berlaku selama 4 (empat) tahun.
2. Sertifikat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian setelah penetapan keputusan sertifikasi oleh Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Sertifikat paling sedikit harus memuat:
  - a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
  - b. nama penerbit sertifikat;
  - c. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);
  - d. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
    - 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
    - 2) standar yang menjadi dasar sertifikasi;
    - 3) tanggal penerbitan sertifikat;
    - 4) tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;
    - 5) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Direktur Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **5.2 Bentuk, Format, Isi dan Warna Sertifikat**

##### **5.2.1 Format Sertifikat**

1. Ukuran kertas A4;
2. Warna dasar tampak depan putih;
3. Warna logo Kementerian Perhubungan biru di samping kiri atas (huruf timbul);
4. Latar transparan dengan logo Kementerian Perhubungan.

##### **5.2.2 Isi Sertifikat**

Format isi sertifikat terdapat di lampiran.

#### **5.3 Penyerahan Sertifikasi**

Setelah pemohon melakukan semua pembayaran Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemohon wajib menyampaikan semua bukti pembayaran tersebut kepada Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai dasar penyerahan Surat Keputusan dan Sertifikat.

Apabila terdapat dokumen asli atau *hardcopy* yang disampaikan oleh pemohon kepada Direktorat Prasarana Perkeretaapian maka dokumen dimaksud akan dikembalikan kepada pemohon bersama dengan Surat Keputusan dan Sertifikat.

## **BAB 6**

### **PEMBIAYAAN**

#### **6.1 Pembiayaan Sertifikasi dan Pengujian**

1. Biaya-biaya yang timbul akibat proses sertifikasi dan pengujian dibebankan kepada pemohon. Biaya tambahan akan dibebankan untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait laporan pengesahan dan sertifikat;
  - b. Pengulangan sebagian atau seluruh parameter pengujian karena persyaratan standar tidak dipenuhi;
  - c. Pekerjaan tambahan dikarenakan penangguhan, pencabutan, pembatalan dan atau pemberlakuan kembali sertifikat.
2. Biaya atas pelaksanaan pengujian dan sertifikasi dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB 7 PENGAWASAN**

### **7.1 Kewajiban Pemegang Sertifikat**

Pemegang sertifikat prasarana perkeretaapian berupa jalur dan stasiun kereta api wajib:

1. Mengoperasikan prasarana perkeretaapian berupa jalur dan stasiun kereta api, sesuai standar operasi;
2. Melakukan pemeriksaan prasarana perkeretaapian berupa jalur dan stasiun kereta api, sesuai standar pemeriksaan;
3. Melakukan perawatan prasarana perkeretaapian berupa jalur dan stasiun kereta api, sesuai standar perawatan selama jalur kereta api tersebut dioperasikan;
4. Melaporkan apabila terjadi perbaikan berat/besar, atau modifikasi;
5. Mengajukan permohonan pengujian uji berkala terhadap prasarana perkeretaapian berupa jalur dan stasiun kereta api, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal Sertifikat Uji Pertama atau Sertifikat Uji Berkala diterbitkan.

### **7.2 Pelaksanaan Pengawasan Pengujian dan Sertifikasi**

1. Direktorat Prasarana Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sertifikasi prasarana perkeretaapian berupa jalur dan stasiun kereta api pada saat pra konstruksi, pelaksanaan konstruksi, pasca konstruksi, dan sampai dengan setelah sertifikat diterbitkan.
2. Direktorat Prasarana Perkeretaapian melaksanakan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode selama jangka waktu sebagaimana dimaksud poin 7.2 angka 1 di atas;
3. Pengawasan teknis dapat melibatkan lembaga dan/atau badan usaha di bidang pengujian dan/atau kelaikan prasarana perkeretaapian

### **7.3 Sanksi**

1. Pemilik sertifikat prasarana perkeretaapian diberikan sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pemilik sertifikat;
2. Sanksi dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan sertifikat;
  - c. Pencabutan sertifikat.
3. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
4. Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat uji pertama dan/atau uji berkala prasarana perkeretaapian selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
5. Apabila selama masa pembekuan tidak ada upaya perbaikan, maka sertifikat prasarana perkeretaapian dicabut.

## DATA PRASARANA DAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

(Wajib diisi oleh Pemohon)

### A. UMUM

PENGUJIAN	: Pertama / Berkala
JENIS PRASARANA	: Jalur / Stasiun Kereta Api
ANTARA/ LINTAS	: Stasiun .... – Stasiun .... / .... – ....
TAHUN PEMBANGUNAN	: ....
NAMA PEKERJAAN	: ....
PEMOHON	: ....
SASARAN KEGIATAN	: ....
RUANG LINGKUP SERTIFIKASI	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jalur Kereta Api<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jalan rel (Jalur tunggal/ ganda, Km. .... s.d. Km. ....)<ol style="list-style-type: none"><li>1) St. .... – St. .... (Km .... s.d. Km ....)</li><li>2) dst.</li></ol></li><li>b. Jembatan<ol style="list-style-type: none"><li>1) BH ...., Km ...., bentang .... m, tipe ....;</li><li>2) dst.</li></ol></li><li>c. Terowongan<ol style="list-style-type: none"><li>1) BH ...., Km ...., bentang .... m, tipe ....,</li><li>2) dst.</li></ol></li></ol></li><li>2. Stasiun Kereta Api<ol style="list-style-type: none"><li>a. Stasiun .... (Km ....)<ol style="list-style-type: none"><li>1) Emplasemen stasiun<ol style="list-style-type: none"><li>a) Jalan rel<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Jalur .... (Km .... s.d. Km ....)</li><li>(2) dst.</li><li>(3) Wesel<ol style="list-style-type: none"><li>(a) Wesel ...., sudut ...., arah ...., Km ...., tipe ....</li><li>(b) dst.</li></ol></li></ol></li><li>b) Drainase<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Km .... s.d. Km ...., sisi jalur ....</li><li>(2) dst.</li></ol></li></ol></li><li>2) Bangunan stasiun<ol style="list-style-type: none"><li>a) Gedung<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Gedung</li></ol></li><li>b) Instalasi pendukung<ol style="list-style-type: none"><li>1) Instalasi listrik</li><li>2) Instalasi air</li><li>3) Pemadan kebakaran</li></ol></li><li>c) Peron<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Peron .... (Km ...., peron tinggi/ sedang/ rendah, panjang .... m, lebar .... m)</li><li>(2) dst.</li></ol></li></ol></li></ol></li><li>b. dst.</li></ol></li><li>3. Depo<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jalur di depo<ol style="list-style-type: none"><li>1) Jalan rel<ol style="list-style-type: none"><li>a) Jalur .... (Km .... s.d. Km ....)</li><li>b) dst.</li></ol></li></ol></li></ol></li></ol>

		c) Wesel (1) Wesel ....., sudut ....., arah ....., Km ....., tipe .... (2) dst. 2) Drainase a) Km .... s.d. Km ....., sisi jalur .... b) dst. b. Bangunan di depo
--	--	---

Tanggal	(Tanggal, Bulan, 20...)
<b>Pemohon Kepala Balai/ Kepala Kantor ....</b>	<b>Tanda Tangan</b>
(Nama) (NIP/Nomor Pegawai)	
<b>Pemohon PPK/ Pimpinan Proyek ....</b>	<b>Tanda Tangan</b>
(Nama) (NIP/Nomor Pegawai)	
<b>Konsultan PT ....</b>	<b>Tanda Tangan</b>
(Nama) (Jabatan)	
<b>Kontraktor PT ....</b>	<b>Tanda Tangan</b>
(Nama) (Jabatan)	

**KRITERIA DESAIN DAN RENCANA OPERASI**  
(Wajib diisi oleh Pemohon)

**A. KELENGKAPAN DOKUMEN**

No.	Dokumen	Kelengkapan	Keterangan
1	Dokumen teknis		
	a. Detail desain	Ada/ Tidak ada	Persetujuan .... Tahun ... (jika ada review desain dicantumkan)
	b. Spesifikasi teknis	Ada/ Tidak ada	Persetujuan .... Tahun ...
	c. Gambar kerja ( <i>shop drawing</i> )	Ada/ Tidak ada	Persetujuan .... Tahun ...
	d. Gambar hasil pelaksanaan ( <i>as built drawing</i> )	Ada/ Tidak ada	Persetujuan .... Tahun ...
2	Dokumen pendukung		
	a. Hasil pengukuran mandiri ( <i>self assessment</i> )	Ada/ Tidak ada	
	b. Kriteria desain dan rencana operasi	Ada/ Tidak ada	
	c. Hasil uji komponen dan/atau sistem	Ada/ Tidak ada	
	d. Review desain (jika ada)	Ada/ Tidak ada	
	e. Justifikasi teknis (jika ada)	Ada/ Tidak ada	
	f. Perhitungan teknis (konstruksi khusus)	Ada/ Tidak ada	
	g. Standar lain	Ada/ Tidak ada	(Persyaratan teknis/ spesifikasi teknis yang tidak terdapat dalam lingkup aturan DJKA)
	h. Sertifikasi laik fungsi bangunan gedung	Ada/ Tidak ada	
	i. Dokumen persetujuan desain dan laik fungsi untuk jembatan dan terowongan dengan kriteria khusus	Ada/ Tidak ada	
	j. Dokumen laik operasi eskalator dan elevator	Ada/ Tidak ada	
	k. Dokumen laik operasi instalasi listrik	Ada/ Tidak ada	

**B. RENCANA OPERASI**

No.	Parameter	Nilai	Keterangan
1	Ruang bangun (minimum di lurus dan lengkung)		
	a. Jalan rel (m)	.... m	.... (sumber data)
	b. Jembatan/ terowongan (m)	.... m	.... (sumber data)
	c. Emplasemen (m)	.... m	.... (sumber data)
2	Frekuensi lalu lintas		
	a. Daya angkut lintas (juta ton/tahun)	.... juta ton/tahun	.... (sumber data)
	b. Frekuensi perjalanan (KA/hari)	.... (KA/hari)	.... (sumber data)
3	Kecepatan		
	a. V desain (Km/jam)	.... Km/jam	.... (sumber data)
	b. V operasi maksimum (Km/jam)	.... Km/jam	.... (sumber data)
	c. V operasi minimum (Km/jam)	.... Km/jam	.... (sumber data)
4	Beban gandar		

No.	Parameter	Nilai	Keterangan
	a. Beban gandar rencana (ton)	.... ton	.... (sumber data/ sarana yang digunakan)
	b. Beban gandar aktual (ton)	.... ton	.... (sumber data/ sarana yang digunakan)

### C. KRITERIA DESAIN

No.	Parameter	Keterangan
1	Jalan rel (untuk Jalur kereta api, emplasemen stasiun, jalur di depo)	
	a. Umum	
	1) Kelas jalur	....
	2) Umur konstruksi	....
	b. Sistem (jalan rel)	
	1) Lebar jalan rel	....
	2) Beda tinggi	....
	3) Skillu	....
	4) Lengkung	
	a) Horizontal	
	(1) Radius desirable minimum	....
	(2) Radius absolute minimum	....
	(3) Panjang area transisi	....
	(4) Panjang minimum lengkung peralihan	....
	(5) Peninggian maksimum	....
	(6) Pelebaran maksimum	....
	(7) Anak panah	....
	(8) Celah (jika menggunakan gongsol)	....
	b) Vertikal	
	(1) Radius minimum vertikal cembung	....
	(2) Radius minimum vertikal cekung	....
	(3) Panjang area transisi	....
	5) Kelandaian	
	a) Lintas	
	(1) Desirable maksimum	....
	(2) Absolute maksimum	....
	b) Jembatan	....
	c) Terowongan	....
	d) Emplasemen stasiun	....
	6) Lebar celah pada pelat sambung	....
	7) Metode penyambungan rel dengan las	....
	8) Jarak minimum antar as jalan rel	....
	9) Geometri wesel	....
	10) Jarak antar bantalan/ sistem penambat	....
	11) Ballasted (stabilitas konstruksi dan daya dukung)	
	a) Profil balas dan subbalas	....
	b) Penahan balas	....
	c) Badan jalan	
	(1) Lebar badan jalan	....
	(2) Stabilitas lereng	....

No.	Parameter	Keterangan
	(3) Daya dukung tanah dasar	....
	(4) Tinggi berm dan kemiringan berm timbunan	....
	(5) Tinggi berm dan kemiringan berm galian	....
	(6) Perbaikan/ perkuatan tanah	....
	(7) Settlement (residual)	....
	d) Dinding penahan tanah	....
	e) Proteksi lereng	....
	12) Drainase	
	a) Lintas	
	(1) Kemiringan	....
	(2) Sistem pendistribusian air	....
	b) Emplasemen stasiun	
	(1) Kemiringan	....
	(2) Sistem pendistribusian air	....
	13) Perlindungan	....
	14) Sterilisasi/ pemagaran	....
	c. Komponen (jalan rel)	
	1) Rel	....
	2) Wesel	....
	3) Pelat sambung	....
	4) Las	....
	5) Blok penahan	....
	6) Konstruksi gongsol	....
	7) Bantalan	
	a) Lintas	....
	b) Wesel	....
	c) Jembatan	....
	d) Sambungan las	....
	8) Sistem penambat	
	a) Lintas	....
	b) Wesel	....
	c) Jembatan	....
	d) Sambungan las	....
	9) Ballasted	
	a) Balas, subbalas, subgrade	....
	b) Penahan balas	....
	c) Material perbaikan/ perkuatan tanah	....
	d) Galian dan timbunan	....
	e) Dinding penahan tanah	....
	10) Drainase	
	a) Lintas	....
	b) Emplasemen stasiun	....
	11) Perlindungan	....
	12) Panel beton/ pagar ornamen untuk sterilisasi	....
2	Jembatan	
	a. Umum	
	Umur konstruksi	....
	b. Sistem (jembatan)	

No.	Parameter	Keterangan
	1) Pembebanan	
	Perhitungan konstruksi jembatan dari hasil kombinasi pembebanan	....
	2) Lendutan	
	Besaran penyimpangan (deflection) terhadap persyaratan koefisien	....
	3) Stabilitas konstruksi	
	a) Metode perhitungan desain	....
	b) Kekuatan konstruksi atas dari jumlah dan kombinasi pembebanan	....
	c) Kapasitas daya dukung tanah dan kekuatan konstruksi bawah dari kombinasi pembebanan (horizontal, vertikal dan momen guling)	....
	4) Tinggi jagaan	
	Jarak antara gelagar bawah terhadap muka air banjir rencana	....
	c. Komponen (jembatan)	
	1) Konstruksi atas	
	a) Baja	
	(1) Performansi	
	(a) Tegangan dan tegangan lelah yang terjadi pada baja struktural terhadap tegangan ijin	....
	(b) Tegangan yang terjadi pada baut dan paku keling/ rivet terhadap tegangan ijin	....
	(c) Tegangan tarik las terhadap material yang disambung	....
	(2) Material	
	(a) Baja	....
	(b) Baut	....
	(c) Las	....
	(d) Bearing	....
	(e) Pengecatan	....
	(f) Trial assembly	....
	b) Beton bertulang atau prategang	
	(1) Performansi	
	(a) Tegangan yang terjadi pada beton terhadap tegangan ijin	....
	(b) Tegangan yang terjadi pada kawat baja prategang terhadap tegangan ijin	....
	(2) Material	
	(a) Sertifikat/uji sistem prategang	....
	(b) Beton	....
	(c) Baja tulangan	....
	(d) Baja prategang	....
	(e) Bearing	....
	c) Komposit	
	(1) Performansi	
	(a) Konstruksi atas baja	....

No.	Parameter	Keterangan
	(b) Konstruksi atas beton	....
	(c) Fungsi shear connector sebagai sarana pengikat	....
	(2) Material	
	(a) Beton	....
	(b) Baja	....
	(c) Baja tulangan	....
	(d) Bearing	....
	(e) Shear connector	....
	2) Konstruksi bawah	
	a) Performansi	
	(1) Faktor keamanan kapasitas daya dukung tanah terhadap beban yang diterima	....
	(2) Tegangan yang terjadi terhadap tegangan ijin	....
	(3) Rasio penurunan terhadap gaya aksial dari struktur atas dan struktur bawah	....
	(4) Stabilitas konstruksi sheetpile/ DPT	....
	b) Material	
	(1) Beton	
	(a) Borepile	....
	(b) Pilecap	....
	(c) Pier	....
	(d) Pier head	....
	(e) Abutmen	....
	(2) Baja tulangan	....
	(3) Static/ dynamic load test pada tiang pondasi	....
	3) Konstruksi pelindung	
	a) Performansi	
	(1) Perlindungan pangkal, pilar dan tebing dari gerusan dan benturan material bawaan arus sungai	....
	(2) Pengarah arus	....
	(3) Perlindungan pangkal dari longsor tebing sungai/ arah badan jalan	....
	b) Material	
	(1) Sheetpile baja	....
	(2) Sheetpile beton bertulang	....
	(3) Pasangan batu kali	....
	(4) Bronjong	....
	(5) Konstruksi lain	....
	4) Fasilitas pendukung	
	a) Jalan inspeksi	....
	b) Tempat berlindung	....
	c) Tempat kabel dan ukuran	....
3	Terowongan	
	a. Umum	
	Umur Konstruksi	....

No.	Parameter	Keterangan
	b. Sistem (terowongan)	
	1) Stabilitas konstruksi	
	a) Topografi	....
	b) Geologi	....
	c) Hidrologi	....
	d) Tanah	....
	e) Daerah amblesan	....
	f) Udara berkadar oksigen rendah dan gas berbahaya	....
	g) Lingkungan	....
	2) Kedap air	
	a) Sistem kedap air	....
	b) Lajur kebocoran	....
	c. Komponen (terowongan)	
	1) Portal	....
	2) Beton tembak (shotcrete)	....
	3) Baja penyangga (steel support)	....
	4) Baut batuan (rock bolt)	....
	5) Dasar terowongan (invert)	....
	6) Dinding terowongan (lining)	....
	7) Fasilitas pendukung	
	a) Jalan inspeksi/ evakuasi	....
	b) Sistem sirkulasi udara	....
	c) Telepon darurat	....
	d) Peralatan informasi jenis tombol tekan (push button)	....
	e) Pendeteksi api (fire detector)	....
	f) Peralatan alarm darurat	....
	g) Pemadam api	....
	h) Papan petunjuk evakuasi	....
	i) Lampu penerangan	....
4	Bangunan stasiun	
	a. Umum	
	Umur konstruksi	....
	b. Sistem (bangunan stasiun)	
	1) Kelas stasiun	....
	2) Kapasitas gedung	....
	3) Kapasitas peron	....
	c. Komponen (bangunan stasiun)	
	1) Gedung	
	a) Gedung untuk kegiatan pokok	
	(1) Hall	....
	(2) Perkantoran kegiatan stasiun	....
	(3) Loket karcis	....
	(4) Ruang tunggu	....
	(5) Ruang informasi	....
	(6) Ruang fasilitas umum	....
	(7) Ruang fasilitas keselamatan	....
	(8) Ruang fasilitas keamanan	....
	(9) Ruang fasilitas penyandang cacat dan lansia	....

No.	Parameter	Keterangan
	(10) Ruang fasilitas kesehatan	....
	b) Gedung untuk kegiatan penunjang	
	(1) Pertokoan	....
	(2) Restoran	....
	(3) Perkantoran	....
	(4) Perparkiran	....
	(5) Perhotelan	....
	(6) Ruang lain yang menunjang langsung kegiatan stasiun kereta api	....
	c) Gedung untuk kegiatan jasa pelayanan khusus	
	(1) Ruang tunggu penumpang	....
	(2) Bongkar muat barang	....
	(3) Pergudangan	....
	(4) Parkir kendaraan	....
	(5) Penitipan barang	....
	(6) Ruang atm	....
	(7) Ruang lain yang menunjang baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan stasiun kereta api	....
	2) Instalasi pendukung	
	a) Instalasi listrik	
	(1) Catu daya utama	....
	(2) Catu daya cadangan	....
	(3) Panel listrik	....
	(4) Peralatan listrik lainnya	....
	b) Instalasi air	
	(1) Instalasi air bersih	
	(a) Jaringan penyediaan air umum	....
	(b) Olahan	....
	(2) Instalasi air kotor atau limbah	....
	c) Pemadam kebakaran	
	(1) Hydran dengan selang dan/ atau tabung	....
	(2) Sprinkle	....
	3) Peron	
	a) Jenis	....
	b) Penempatan	....
	c) Celah antara sarana ke peron	....
	d) Pembangunan	
	(1) Tinggi peron	....
	(2) Jarak tepi peron ke as jalan rel	....
	(3) Panjang peron	....
	(4) Panjang sarana terpanjang yang beroperasi	....
	(5) Lebar peron	
	(a) Peron (tepi)	....
	(b) Peron (tengah)	....
	e) Lantai peron	....
	f) Batas aman	....
	g) Fasilitas peron	

No.	Parameter	Keterangan
	(1) Lampu	....
	(2) Papan petunjuk jalur	....
	(3) Papan petunjuk arah	....
	(4) Batas aman	....
5	Bangunan di depo	
	a. Umum	
	Umur konstruksi	....
	b. Sistem (bangunan di depo)	
	1) Kapasitas depo	....
	2) Luas bangunan depo	
	a) Gedung sarana	....
	b) Bangunan kantor	....
	c) dst.	....
	c. Komponen (bangunan di depo)	
	1) Bangunan utama	
	a) Ruang perawatan komponen	....
	b) Ruang pengawasan	....
	2) Bangunan peralatan bantu	
	a) Gudang suku cadang	....
	b) Ruang penyimpanan	....
	c) Ruang pembangkit listrik	....
	d) Tempat pengelolaan limbah	....
	e) Tempat penyimpanan dan pengisian pelumas dan bahan bakar	....
	3) Bangunan kantor	....
	4) Fasilitas umum	
	a) Tempat ibadah	....
	b) Tempat mandi/toilet	....
	c) Tempat parkir	....
	d) Tempat makan	....
	e) Area evakuasi	....

#### D. VERIVIKASI UJI RANCANG BANGUN

No.	Parameter	Hasil <i>Self Assessment</i>
1	Jalan rel	
	a. Sistem	Ada/ Tidak ada
	b. Komponen	Ada/ Tidak ada
2	Jembatan	
	a. Sistem	Ada/ Tidak ada
	b. Komponen	Ada/ Tidak ada
3	Terowongan	
	a. Sistem	Ada/ Tidak ada
	b. Komponen	Ada/ Tidak ada
4	Emplasemen stasiun	
	a. Sistem	Ada/ Tidak ada
	b. Komponen	Ada/ Tidak ada
5	Bangunan stasiun	
	a. Sistem	Ada/ Tidak ada
	b. Komponen	Ada/ Tidak ada

## E. VERIFIKASI UJI FUNGSI

### 1. Uji fungsi dalam rangka mengkonfirmasi kelaikan operasi

No.	Rencana Operasi	Hasil Self Assessment
1	Ruang bebas	Ada/ Tidak ada
2	Frekuensi	Ada/ Tidak ada
3	Kecepatan	Ada/ Tidak ada
4	Beban gandar	Ada/ Tidak ada

### 2. Uji fungsi dalam rangka mendukung kelaikan operasi

No.	Parameter	Hasil Self Assessment
1	Jalan rel, jembatan, terowongan, emplasemen stasiun	
	Drainase	Ada/ Tidak ada
2	Jembatan	
	Lendutan	Ada/ Tidak ada
3	Terowongan	
	Laju kebocoran	Ada/ Tidak ada
4	Bangunan stasiun	
	a. Kelas stasiun	Ada/ Tidak ada
	b. Kapasitas bangunan	Ada/ Tidak ada
	c. Kapasitas peron	Ada/ Tidak ada

Tanggal	(Tanggal, Bulan, 20...)
<b>Pemohon Kepala Balai/ Kepala Kantor ....</b>	<b>Tanda Tangan</b>
(Nama) (NIP/ Nomor Pegawai)	....
<b>Pemohon PPK/ Pimpinan Proyek ....</b>	<b>Tanda Tangan</b>
(Nama) (NIP/ Nomor Pegawai)	....
<b>Konsultan PT ....</b>	<b>Tanda Tangan</b>
(Nama) (Jabatan)	....
<b>Kontraktor PT ....</b>	<b>Tanda Tangan</b>
(Nama) (Jabatan)	....



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

**SERTIFIKAT UJI PERTAMA PRASARANA PERKERETAAPIAN**

**NOMOR :**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian menyatakan bahwa:

- a. Jenis Prasarana : Jalur Kereta Api
- b. Jenis Konstruksi : Jalan Rel (...)
- c. Kelas Jalan : .....
- d. Petak/Antara : Stasiun ..... – Stasiun .....
- e. Lintas : ..... – .....
- f. Kilometer : Km. .... s.d. Km. ....
- g. Tahun Pembangunan : 20.... – 20....
- h. Nama Pemilik : .....
- i. Alamat Kantor : .....
- j. Jenis Pengujian : Uji Pertama
- k. Masa Berlaku : Berlaku selama prasarana perkeretaapian dioperasikan, kecuali terjadi perubahan spesifikasi teknis

Telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi untuk melayani perjalanan kereta api dengan kecepatan operasi ..... km/jam dan beban gandar maksimum ..... ton

Dikeluarkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : .....

-----  
**DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

.....  
NIP. ....



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

**SERTIFIKAT UJI PERTAMA PRASARANA PERKERETAAPIAN**

**NOMOR :**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian menyatakan bahwa:

- a. Jenis Prasarana : Jalur Kereta Api
- b. Jenis Konstruksi : Jembatan Kereta Api (...)
- c. Petak/Antara : Stasiun ..... – Stasiun .....
- d. Lintas : ..... – .....
- e. Kilometer : Km. .... s.d. Km. ....
- f. Tahun Pembangunan : 20.... – 20....
- g. Nama Pemilik : .....
- h. Alamat Kantor : .....
- i. Jenis Pengujian : Uji Pertama
- j. Masa Berlaku : Berlaku selama prasarana perkeretaapian dioperasikan, kecuali terjadi perubahan spesifikasi teknis

Telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi untuk melayani perjalanan kereta api dengan kecepatan operasi ..... km/jam dan beban gandar maksimum ..... ton

Dikeluarkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : .....

-----  
**DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

.....  
**NIP.** .....



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

**SERTIFIKAT UJI PERTAMA PRASARANA PERKERETAAPIAN**

**NOMOR :**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian menyatakan bahwa:

- a. Jenis Prasarana : Stasiun Kereta Api
- b. Jenis Stasiun : .....
- c. Nama Stasiun : .....
- d. Kelas Stasiun : .....
- e. Lingkup : Gedung Stasiun
- f. Lokasi : Km. .... s.d. Km. ....
- g. Lintas : ..... - .....
- h. Tahun Pembangunan : 20.... - 20....
- i. Nama Pemilik : .....
- j. Alamat Kantor : .....
- k. Jenis Pengujian : Uji Pertama
- l. Masa Berlaku : Berlaku selama prasarana perkeretaapian dioperasikan, kecuali terjadi perubahan spesifikasi teknis

Telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi untuk melayani perjalanan kereta api.

Dikeluarkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : .....

-----  
**DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

.....  
**NIP.** .....



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

**SERTIFIKAT UJI PERTAMA PRASARANA PERKERETAAPIAN**

**NOMOR :**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian menyatakan bahwa:

- a. Jenis Prasarana : Stasiun Kereta Api
- b. Jenis Stasiun : .....
- c. Nama Stasiun : .....
- d. Kelas Stasiun : .....
- e. Lingkup : Emplasemen Jalur ..., Jalur .... dst.
- f. Lokasi : Km. .... s.d. Km. ....
- g. Lintas : ..... - .....
- h. Tahun Pembangunan : 20.... - 20....
- i. Nama Pemilik : .....
- j. Alamat Kantor : .....
- k. Jenis Pengujian : Uji Pertama
- l. Masa Berlaku : Berlaku selama prasarana perkeretaapian dioperasikan, kecuali terjadi perubahan spesifikasi teknis

Telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi untuk melayani perjalanan kereta api dengan beban gandar maksimum ..... ton

Dikeluarkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : .....

-----  
**DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

.....  
NIP. ....



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

**SERTIFIKAT UJI PERTAMA PRASARANA PERKERETAAPIAN**

**NOMOR :**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian menyatakan bahwa:

- a. Jenis Prasarana : Stasiun Kereta Api
- b. Jenis Stasiun : .....
- c. Nama Stasiun : .....
- d. Kelas Stasiun : .....
- e. Lingkup : Peron ... Jalur ... : Peron ....., Lebar .... m, Panjang .... m
- f. Lokasi : Km. .... s.d. Km. ....
- g. Lintas : ..... - .....
- h. Tahun Pembangunan : 20.... - 20....
- i. Nama Pemilik : .....
- j. Alamat Kantor : .....
- k. Jenis Pengujian : Uji Pertama
- l. Masa Berlaku : Berlaku selama prasarana perkeretaapian dioperasikan, kecuali terjadi perubahan spesifikasi teknis

Telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi untuk melayani perjalanan kereta api.

Dikeluarkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : .....

-----  
**DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

.....  
**NIP.** .....

(KOP SURAT)

Nomor : ..... (Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Pengujian Jalur dan  
Bangunan KA Dalam Rangka  
Sertifikasi Uji (Pertama/Berkala\*)

Yth. Direktur Jenderal Perkeretaapian

Menunjuk:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian;

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan Pengujian (*Jalur dan Bangunan/ Fasilitas Operasi\**) KA dalam Rangka Sertifikasi Uji (*Pertama/Berkala\**) pada Pekerjaan ..... dengan data dukung berupa soft copy pada link ..... (google drive sesuai format) antara lain sebagai berikut:

1. Detail desain prasarana perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Teknis;
2. Spesifikasi Teknis yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Teknis;
3. Gambar Kerja (*Shop Drawing*);
4. Gambar Hasil Pelaksanaan (*As Built Drawing*);
5. Hasil *Self Assessment*;
6. Kriteria Desain dan Rencana Operasi (format terlampir);
7. Dokumen Pendukung Persyaratan Pengujian lainnya;
8. *Fotocopy* Sertifikat Uji Pertama (Untuk Uji Berkala);
9. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Perawatan yang telah disetujui (Untuk Uji Berkala)
10. Data Pemeriksaan dan Perawatan (Untuk Uji Berkala).

Atas perhatian dan kerja sama Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Balai/ Pemohon,

(Nama)

(NIP)

Tembusan:

1. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
2. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian.